



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)
Tempat Lahir	: Bumi Jawa
Umur/Tanggal Lahir	: 46 Tahun/19 Nopember 1972
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Tempat Tinggal	: Ds.Bumi Jawa, Kec.Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
Bangsa/Kewarganegaraan	: Indoensia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD (Tidak Lulus)
Pekerjaan	: Wiraswasta

Bahwa Terdakwa Damris Bin Guru Batin (Alm) ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 6 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/VII/2019/Reskrim tanggal 5 Juli 2019, selanjutnya Terdakwa Damris Bin Guru Batin (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMRIS Bin GURU BATIN bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMRIS Bin GURU BATIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN.
Dikembalikan kepada saksi KHOIRUR ROJIKIN Binti IMAM JUREMI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)** bersama – sama dengan Saksi SUDIRMAN Als MAN Bin MUHAMAD SALEH, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN Bin UMAM JUREMI (Alm) yang beralamat di Dsn.III, RT/RW 001/003, Ds. Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa DAMRIS datang ke rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN Als YONGKI Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam milik Terdakwa DAMRIS, setelah Terdakwa DAMRIS sampai di rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN dan bertemu dengan Saksi SUDIRMAN Als MAN yang sedang minum kopi di teras depan rumah, lalu Terdakwa DAMRIS berbincang – bincang dengan Saksi SUDIRMAN Als MAN dan mengajak Saksi SUDIRMAN Als MAN untuk melakukan pencurian, setelah Saksi SUDIRMAN Als MAN menyetujui ajakan Terdakwa DAMRIS tersebut, selanjutnya Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN merencanakan melakukan pencurian ke arah Seputih Raman dan Kotagajah Kab. Lamteng dengan target dipilih secara acak, kemudian sekira jam 09.30 Wib Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN berangkat mencari target sasaran barang yang dapat diambil oleh Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menuju ke arah Seputih Raman, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam milik Terdakwa DAMRIS, karena tidak dapat hasil, lalu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menuju arah Kota Gajah, lalu saat Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN sampai di jalan sekitar tanggul ledeng perbatasan Kota Gajah Kab. Lamteng dan Batanghari Nuban Kab. Lamtim, Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN masuk menuju Dsn. Purwokerto atau Ds. Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, setelah itu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN berhenti di Samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, yang mana pintu samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN dalam keadaan sedikit terbuka serta tidak terkunci, Setelah itu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN turun dari sepeda motor Honda SUPRA FIT yang dikendarainya untuk melihat – lihat keadaan dan melihat - lihat adakah barang yang bisa diambil di sekitar lokasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



rumah saksi korban KHOIRUR ROJIKIN, kemudian Terdakwa DAMRIS membuka pintu samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, lalu masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha type 2BJ (Mio J) warna Merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ-523124 An. KHOIRUR ROJIKIN, milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN serta kuncinya masih tergantung di stang sepeda motor tersebut, kemudian menuntun dan mengeluarkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN melalui pintu samping kiri yang telah Terdakwa DAMRIS buka sebelumnya, sedangkan Saksi SUDIRMAN Als MAN berada di luar rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut, setelah Terdakwa DAMRIS berhasil mengeluarkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, selanjutnya Terdakwa DAMRIS menghidupkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN tersebut, lalu Terdakwa DAMRIS membawa pergi sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN ke arah jalan poros Dsn. Purwokerto Ds. Purwosari dengan di ikuti oleh Saksi SUDIRMAN Als MAN yang mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT, kemudian Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN pulang menuju rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN dan menyimpan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN tersebut di dalam rumah SUDIRMAN Als MAN, sedangkan Terdakwa DAMRIS pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa DAMRIS mendatangi rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN, lalu Terdakwa DAMRIS mengajak Saksi SUDIRMAN Als MAN menjual sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN kepada sdr.SAMI (DPO), yang beralamat di SB.13, Kec.Seputih Banyak, Kab.Lampung Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa DAMRIS yang mengemudikan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, sedangkan Saksi SUDIRMAN Als MAN mengendarai sepeda motor HONDA Supra FIT milik Terdakwa DAMRIS, sesampainya di rumah sdr.SAMI (DPO), lalu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menjual sepeda motor MIO J warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



merah BE 3908 PP milik saksi KHOIRUR ROJIKIN kepada sdr.SAMI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, setelah itu Terdakwa DAMRIS menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menuju ke Gelanggang Tajen Sabung Ayam yang beralamat di SB.13, Kec.Seputih Banyak, Kab. Lamteng. Setelah samapi di Gelanggang Tajen Sabung Ayam tersebut, Terdakwa DAMRIS membagi rata uang hasil penjualan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik saksi KHOIRUR ROJIKIN kepada Saksi SUDIRMAN Als MAN dengan masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut habis Terdakwa DAMRIS gunakan untuk bertaruh judi sabung ayam ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)** bersama – sama dengan Saksi SUDIRMAN Als MAN Bin MUHAMAD SALEH, saksi korban KHOIRUR ROJIKIN mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)** bersama – sama dengan Saksi SUDIRMAN Als MAN Bin MUHAMAD SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN Bin UMAM JUREMI (Alm) yang beralamat di Dsn.III, RT/RW 001/003, Ds. Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa DAMRIS datang ke rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN Als YONGKI Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam milik Terdakwa DAMRIS, setelah Terdakwa DAMRIS sampai di rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN dan bertemu dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



Saksi SUDIRMAN Als MAN yang sedang minum kopi di teras depan rumah, lalu Terdakwa DAMRIS berbincang – bincang dengan Saksi SUDIRMAN Als MAN dan mengajak Saksi SUDIRMAN Als MAN untuk melakukan pencurian, setelah Saksi SUDIRMAN Als MAN menyetujui ajakan Terdakwa DAMRIS tersebut, selanjutnya Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN merencanakan melakukan pencurian ke arah Seputih Raman dan Kotagajah Kab. Lamteng dengan target dipilih secara acak, kemudian sekira jam 09.30 Wib Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN berangkat mencari target sasaran barang yang dapat diambil oleh Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menuju ke arah Seputih Raman, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam milik Terdakwa DAMRIS, karena tidak dapat hasil, lalu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menuju arah Kota Gajah, lalu saat Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN sampai di jalan sekitar tanggul ledeng perbatasan Kota Gajah Kab. Lamteng dan Batanghari Nuban Kab. Lamtim, Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN masuk menuju Dsn. Purwokerto atau Ds. Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, setelah itu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN berhenti di Samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, yang mana pintu samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN dalam keadaan sedikit terbuka serta tidak terkunci, Setelah itu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN turun dari sepeda motor Honda SUPRA FIT yang dikendarainya untuk melihat – lihat keadaan dan melihat - lihat adakah barang yang bisa diambil di sekitar lokasi rumah saksi korban KHOIRUR ROJIKIN, kemudian Terdakwa DAMRIS membuka pintu samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, lalu masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha type 2BJ (Mio J) warna Merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ-523124 An. KHOIRUR ROJIKIN, milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN serta kuncinya masih tergantung di stang sepeda motor tersebut, kemudian menuntun dan mengeluarkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN melalui pintu samping kiri yang telah Terdakwa DAMRIS buka sebelumnya, sedangkan Saksi SUDIRMAN Als MAN berada di luar rumah Saksi Korban KHOIRUR

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



ROJIKIN mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut, setelah Terdakwa DAMRIS berhasil mengeluarkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, selanjutnya Terdakwa DAMRIS menghidupkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN tersebut, lalu Terdakwa DAMRIS membawa pergi sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN ke arah jalan poros Dsn. Purwokerto Ds. Purwosari dengan di ikuti oleh Saksi SUDIRMAN Als MAN yang mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT, kemudian Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN pulang menuju rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN dan menyimpan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN tersebut di dalam rumah SUDIRMAN Als MAN, sedangkan Terdakwa DAMRIS pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa DAMRIS mendatangi rumah Saksi SUDIRMAN Als MAN, lalu Terdakwa DAMRIS mengajak Saksi SUDIRMAN Als MAN menjual sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN kepada sdr.SAMI (DPO), yang beralamat di SB.13, Kec.Seputih Banyak, Kab.Lampung Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa DAMRIS yang mengemudikan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, sedangkan Saksi SUDIRMAN Als MAN mengendarai sepeda motor HONDA Supra FIT milik Terdakwa DAMRIS, sesampainya di rumah sdr.SAMI (DPO), lalu Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menjual sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik saksi KHOIRUR ROJIKIN kepada sdr.SAMI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, setelah itu Terdakwa DAMRIS menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa DAMRIS dan Saksi SUDIRMAN Als MAN menuju ke Gelanggang Tajen Sabung Ayam yang beralamat di SB.13, Kec.Seputih Banyak, Kab. Lamteng. Setelah samapi di Gelanggang Tajen Sabung Ayam tersebut, Terdakwa DAMRIS membagi rata uang hasil penjualan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik saksi KHOIRUR ROJIKIN kepada Saksi SUDIRMAN Als MAN dengan masing- masing mendapatkan uang sebesar



Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut habis Terdakwa DAMRIS gunakan untuk bertaruh judi sabung ayam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)**, saksi korban KHOIRUR ROJIKIN mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARIYANTO Bin RESIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan Saksi korban Edi Purwanto telah menjadi korban pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wib di dalam ruang tamu rumah Saksi Edi Purwanto yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci di Dsn. III RT / RW : 001 / 003 Ds. Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Saksi Edi Purwanto telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN berikut kunci kontak yang pada saat itu tergantung pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa DARMIS dan saksi SUDIRMAN datang ke rumah Saksi EDI PURWANTO, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah dengan cara membuka pintu samping kiri rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu pelaku mengambil sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah berikut kunci kontak yang pada saat itu tergantung pada sepeda motor turut terbawa oleh pelaku, setelah itu pelaku mengeluarkan sepeda motor melalui pintu samping lalu membawa pergi sepeda motor tersebut.



- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi EDI PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2019, sekira pukul 11.10 WIB pada saat Saksi akan menyeberang jalan di depan Gudang GMPK, tepat saksi bekerja saat itu saksi melihat saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, yang diiringi oleh Saksi SUDIRMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam ;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mengira 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP milik saksi EDI PURWANTO tersebut sedang dicuri dan saksi mengira jika saksi EDI PURWANTO telah menjual sepeda motor tersebut dan akan mengganti dengan yang baru ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI PURWANTO Bin SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan Saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi di Dsn. III RT / RW : 001 / 003 Ds. Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu Saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN berikut kunci kontak yang pada saat itu tergantung pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wib ibu Saksi yaitu saksi KHOIRUR ROJIKIN, pergi berbelanja sayuran di penjual dagangan keliling tidak jauh dari rumah lalu beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara pintu terbuka, awalnya Saksi menduga itu adalah Ibu Saksi sehingga Saksi membiarkannya dan tidak curiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengintip dari dalam kamar tidur ke arah sepeda motor karena sangat aneh kenapa Ibu Saksi pulang berbelanja secepat itu dan saat itu saksi melihat Terdakwa menghidupkan sambil mengeluarkan sepeda motor milik Saksi melalui pintu samping kiri rumah ;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bisa diam memperhatikan karena Saksi ketakutan dan khawatir bila Terdakwa dan SUDIRMAN mengetahui jika Saksi berada di dalam rumah ;
- Bahwa saat itu Saksi berfikir pasti Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN membawa senjata tajam dan sekitar sepuluh menit kemudian Saksi kembali mengintip ke ruang tamu dan melihat Ibu Saksi pulang dari berbelanja ;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian tersebut, setelah itu Saksi mencoba mencari tahu kemana arah Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN membawa sepeda motor tersebut dengan meminjam sepeda motor milik tetangga, tetapi Saksi kehilangan jejak ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi di Dsn. III RT / RW : 001 / 003 Ds. Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Sudirman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN berikut kunci kontak yang pada saat itu tergantung pada sepeda motor tersebut milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Sudirman mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena saat itu kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Pak Sami seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi di Dsn. III RT / RW : 001 / 003 Ds. Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Damris Bin Guru Batin bersama dengan Sudirman als Man als Yongki Bin Muhammad Saleh telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN berikut kunci kontak yang pada saat itu tergantung pada sepeda motor tersebut milik saksi korban Edi Purwanto Bin Subandi ;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah SUDIRMAN Als MAN Als YONGKI Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam milik Terdakwa, setelah kopi di teras depan rumah, lalu Terdakwa berbincang – bincang dengan SUDIRMAN Als MAN dan mengajak SUDIRMAN Als MAN untuk melakukan pencurian, setelah itu SUDIRMAN Als MAN menyetujui ajakan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN merencanakan melakukan pencurian ke arah Seputih Raman dan Kotagajah Kab. Lamteng dengan target dipilih secara acak, kemudian sekira jam 09.30 Wib Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN berangkat mencari target sasaran barang yang dapat diambil oleh Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN menuju ke arah Seputih Raman, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam milik Terdakwa, karena tidak dapat hasil, lalu Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN menuju arah Kota Gajah, lalu saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN sampai di jalan sekitar tanggul ledeng perbatasan Kota Gajah Kab. Lamteng dan Batanghari Nuban Kab. Lamtim, Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN masuk menuju Dsn. Purwokerto atau Ds.

Purwosari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN berhenti di Samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, yang mana pintu samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN dalam keadaan sedikit terbuka serta tidak terkunci, Setelah itu Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN turun dari sepeda motor Honda SUPRA FIT yang dikendarainya untuk melihat – lihat keadaan dan melihat - lihat adakah barang yang bisa diambil di sekitar lokasi rumah saksi korban KHOIRUR ROJIKIN, kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, lalu masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha type 2BJ (Mio J) warna Merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ-523124 An. KHOIRUR ROJIKIN, milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN serta kuncinya masih tergantung di stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian menuntun dan mengeluarkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN melalui pintu samping kiri yang telah Terdakwa buka sebelumnya, sedangkan SUDIRMAN Als MAN berada di luar rumah Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN mengawasi keadaan sekitar rumah tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN tersebut, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN ke arah jalan poros Dsn. Purwokerto Ds. Purwosari dengan di ikuti oleh SUDIRMAN Als MAN yang mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT, kemudian Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN pulang menuju rumah SUDIRMAN Als MAN dan menyimpan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN tersebut di dalam rumah SUDIRMAN Als MAN, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah SUDIRMAN Als MAN, lalu Terdakwa mengajak SUDIRMAN Als MAN menjual sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN kepada sdr.SAMI (DPO), yang beralamat di SB.13, Kec.Seputih Banyak, Kab.Lampung Tengah, yang mana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik Saksi Korban KHOIRUR ROJIKIN, sedangkan SUDIRMAN Als MAN mengendarai sepeda motor HONDA Supra FIT milik Terdakwa, sesampainya di rumah sdr.SAMI (DPO), lalu Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN menjual sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik saksi KHOIRUR ROJIKIN kepada sdr.SAMI (DPO) dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan SUDIRMAN Als MAN menuju ke Gelanggang Tajen Sabung Ayam yang beralamat di SB.13, Kec.Seputih Banyak, Kab. Lamteng. Setelah samapi di Gelanggang Tajen Sabung Ayam tersebut, Terdakwa membagi rata uang hasil penjualan sepeda motor MIO J warna merah BE 3908 PP milik saksi KHOIRUR ROJIKIN kepada SUDIRMAN Als MAN dengan masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya sehingga barang bukti tersebut seyogyanya dikembalikan kepada saksi korban KHOIRUR ROJIKIN Binti IMAM JUREMI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan dan mengakui kesalahannya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DAMRIS Bin GURU BATIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk YAMAHA type 2BJ (Mio J) warna merah, tahun 2014, BE 3908 PP, Noka : MH32BJ003EJ523010, Nosin : 2BJ – 523124 An. KHOIRUR ROJIKIN ;
Dikembalikan kepada saksi korban KHOIRUR ROJIKIN Binti IMAM JUREMI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB Bayu Purwo S.K.Y, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.